

Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

Zainudin Hasan¹ Bambang Pamungkas² M. Mahdi Mahdavikia³ Pande Nyoman H. Jaya⁴

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar
Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: zainudinhasan@ubl.ac.id¹ bambang.pamung301@gmail.com²
mahdiaja0912@gmail.com³ panyoman41@gmail.com³

Abstrak

Tingkat kriminalitas terhadap pencurian kendaraan bermotor semakin meningkat seiring dengan beban perekonomian yang semakin berat, sedangkan tingkat pengangguran semakin tinggi. Orang melakukan tindak pidana tersebut dapat menyangkut persoalan modernisasi yang dimana mereka tidak bisa berkompetitif untuk ikut terlibat dalam dunia kerja, faktor ekonomi, dan faktor profesionalisme. Padahal di depan mata mereka terdapat banyak lapangan pekerjaan, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan profesionalisme, sedangkan di sisi lain mereka perlu makan dan memenuhi kebutuhan hidup untuk kelangsungan hidupnya. Dari fenomena itu penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui faktor-faktor seseorang melakukan pencurian kendaraan bermotor serta upaya penanggulangannya. Adapun pencurian dengan kekerasan di atur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP. Yang menjelaskan pencurian yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Kata Kunci: Pencurian, Kekerasan, Kendaraan Bermotor, Faktor Ekonomi

Abstract

The crime rate for motor vehicle theft is increasing along with the increasingly heavy burden on the economy, while the unemployment rate is getting higher. People committing criminal acts can involve modernization issues where they cannot compete to get involved in the world of work, economic factors and professionalism factors. Even though in front of their eyes there are many job opportunities, they do not have the ability to be professional, while on the other hand they need to eat and meet their living needs to survive. From this phenomenon, this research aims to determine the factors that cause someone to commit motor vehicle theft and efforts to overcome them. Theft with violence is regulated in Article 365 Paragraph (1) of the Criminal Code. Which explains that theft is preceded, accompanied or followed by violence or threats of violence, punishable by a maximum prison sentence of 9 years.

Keywords: Theft, Violence, Motor Vehicle, Economic Factors



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Menurut UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum” 38, yang berarti Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machstaat). Oleh karena itu, semua elemen yang menyangkup dalam negara baik itu aparatur negara, aparat penegak hukum dan masyarakat umumnya harusnya menjunjung tinggi keberlakuan hukum dan ikut serta dalam menegakkan hukum itu sendiri. Penerapan dari menjunjung tinggi hukum ini merupakan salah satu upaya sangat baik dalam meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat di negara tersebut dalam hal ini khususnya Negara Indonesia, dengan cara menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dan juga memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan baik dalam perkembangan globalisasi yang modern. Dalam menegakkan hal ini tentulah ada faktor penghambatnya, salah satu penghambat ini berjalan dengan tidak baik adalah karena

tingginya kejahatan. Angka kejahatan dalam kehidupan manusia ini sangatlah besar dan termasuk dalam gejala sosial yang akan selalu di hadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan negara pada umumnya. Begitu besarnya kejahatan ini dibuktikan kenyataan bahwa kejahatan tidak dapat diberantas habis tapi hanya dapat dicegah dan diminimalisir. Kejahatan perlulah mendapatkan perhatian yang serius mengingat efek dan kerugian yang di timbulkannya, yang berdampak merugikan negara, masyarakat maupun individu. Sebagaimana kita ketahui masalah pencurian motor diberbagai daerah makin merajalela. Tingkat kriminalitas terhadap pencurian kendaraan bermotor semakin meningkat seiring dengan berkembangnya beban perekonomian yang semakin berat sedangkan tingkat pengangguran semakin tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi hidupnya, berbagai cara dilakukan agar kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi. Dengan demikian, hal tersebut dapat menjadikan suatu potensi untuk melakukan suatu kejahatan yang salah satunya adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang akan berdampak pada sistem keamanan.

Pada umumnya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan yang merupakan perbuatan anti sosial sehingga dapat dianggap sebagai barometer dari iklim sosial yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat. Kejahatan dalam suatu masyarakat dapat merupakan pertanda adanya ketimpangan sosial atau adanya penyimpangan tingkah laku dalam masyarakat, pencurian kendaraan bermotor banyak dirasakan dapat mengganggu keamanan dan meresahkan masyarakat. Tindakan kejahatan pencurian dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Tak hanya di kota-kota besar, tetapi di kota kecil. Beragam upaya telah dicoba untuk mengurangi tindak kejahatan, tetapi masih tetap saja terjadi namun dengan intensitas yang lebih rendah. Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang merumuskan, "Barangsiapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah¹.

Kasus curanmor yang terjadi kian meningkat sehingga hal ini dapat meresahkan masyarakat. Orang yang memiliki kendaraan bermotor akan merasa was-was dan khawatir akan keamanan kendaraannya dari incaran dan jangkauan pelaku curanmor. Dilihat dari kasus-kasus yang ada, maka apabila tidak segera diadakan usaha-usaha untuk menanggulangi timbulnya kejahatan secara umum dan tindak pidana curanmor dari segi kuantitas, juga akan berkembang dari segi cara dan tekniknya.² Pencurian yang disertai dengan kekerasan melalui ancaman kekerasan, misalnya memukul si korban dengan mengikatnya ataupun menodong mereka supaya mereka diam dan tidak bergerak. Melihat keadaan masyarakat yang sekarang sangat memungkinkan seseorang mencari jalan pintas melakukan pencurian, terlebih lagi dengan menggunakan kekerasan yang seperti ini. Dari media massa maupun media elektronik yang menunjukkan bahwa sering terjadi pencurian melalui kekerasan yang dilatarbelakangi oleh ekonomi, sehingga masyarakat secara keseluruhan dengan aparat penegak hukum wajib menanggulangi kejahatan pencurian kekerasan sejauh mungkin. Terakhir ini muncul istilah begal untuk menyebut kejahatan yang dilakukan dengan kekerasan³.

Tindak pidana pencurian dalam undang-undang dikelompokkan atas pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan dan pencurian dengan kekerasan. Keempat

¹ Agus Suharsoyo, 2015, Karakter Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Tipologi Kejahatan Pencurian Di Wilayah Sukoharjo, jurnal Jurisprudence, Vol. 5 No. 1 Maret 2015, h. 65

² Rai Setiabudi, 1989, Peranan Korban dan Hubungan Korban Dengan Pelaku Dalam Kejahatan Penganiayaan, Merupakan Laporan Penelitian, FH.Unud, hal. 19

³ Toto Hartono, dkk. 2021, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan

jenis pencurian tersebut maka bentuk yang paling meresahkan adalah pencurian dengan kekerasan, karena bentuk pencurian tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian terhadap barang tetapi juga dapat menyebabkan luka, cacat atau bahkan kematian bagi korban.⁴ Berbicara mengenai penegakan hukum, maka tentu ada yang menegakkan hukum, yaitu penegak hukum. Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranannya masing-masing. Salah satunya adalah Polri yang merupakan alat negara berperan dalam pemeliharaan keamanan juga ketertiban masyarakat, dalam penegakan hukum, perlindungan, dan pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat dalam memberikan keamanan dalam negeri. Kepolisian negara sebagai aparat yang menjalankan fungsi dari penegakan hukum, pemeliharaan keamanan juga ketertiban masyarakat serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, juga bertugas mencegah dan menanggulangi suatu tindak pidana pencurian. Pada pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Kepolisian Republik Indonesia bertujuan mewujudkan tegaknya hukum. Kepolisian menempati posisi yang utama dalam penegakan hukum karena bersinggungan secara langsung dengan masyarakat sehingga sangat mengetahui kelompok masyarakat yang menjadi golongan pencuri. Jaringan yang sangat luas hingga ke tingkat kecamatan, maka kepolisian lebih berkompeten dalam menanggulangi pencurian dibanding lembaga penegak hukum lainnya. *Kenyataannya, peran kepolisian dalam menanggulangi suatu tindak pidana pencurian menggunakan kekerasan menghadapi banyak kendala, khususnya kendala yang terdapat dalam institusi kepolisian.* Kendala kurangnya personil kepolisian serta kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana menjadi lemahnya penegakan hukum, padahal kasus operandi yang dihadapi adalah pencurian yang sudah terencana dengan baik bahkan dapat melibatkan banyak orang. Rumusan Masalah: Faktor-faktor apa sajakah yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana dengan cara mencuri kendaraan bermotor? Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk menekan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor)?

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam penulisan menggunakan pendekatan yuridis empiris karena menggunakan data-data yang di dapat dari riset daftar Pustaka semacam buku, jurnal dan peraturan, perundangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana dengan mencuri kendaraan bermotor

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dapat terjadi karena ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya tindakan tersebut. Sebab-sebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dapat berasal dari faktor dari dalam diri (intern) dan faktor dari luar diri si pelaku (ekstern). Faktor intern yaitu faktor-faktor yang murni berasal dari dalam benak/diri pelaku untuk melakukan perbuatan kejahatan tersebut. Faktor intern karena dorongan yang disebabkan oleh beberapa seperti faktor ekonomi serta mental pelaku. Faktor ekonomi, penyebabnya adalah desakan ekonomi/memenuhi kebutuhan hidup yang sulit sehingga mengakibatkan seseorang berfikir untuk mengambil cara pintas demi memenuhi kebutuhan hidup.⁵ Sedangkan faktor mental disebabkan karena pelaku mempunyai kebiasaan buruk dan mencari pendapatan yang besar dengan cara pintas.

⁴ Toto Hartono, dkk. 2021, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan

⁵ Alfiansyah, Andi Muhammad, 2013, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor

Masalah ekonomi biasanya bukan faktor utama. Faktor mental ini dapat juga disebabkan karena pergaulan pelaku, gaya hidup pelaku yang menginginkan sesuatu yang lebih sehingga kemampuannya untuk memenuhi keinginan tersebut tidak mencukupi.

Terhadap masalah tindak kejahatan tersebut, para sarjana kriminologi meneliti dari beberapa sudut pandang atau keahliannya, masing-masing sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuninya, yang antara lain ada yang melihat dari faktor –faktor antropologi, sosiologi, dan sebagainya. Kenakalan remaja pun menjadi salah satu faktor permasalahan yang amat sungguh-sungguh sudah melampaui Batasan kebiasaan serta telah membidik ke sesuatu aksi pidana semacam perampokan alat transportasi sepeda motor dengan kekerasan.⁶ Fakta menunjukkan bahwa kepolisian belum sepenuhnya dapat berperan melakukan fungsi penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat, khususnya penegakan hukum terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan. Hal ini dapat dilihat bahwa masih terdapat beberapa kasus pencurian dengan kekerasan yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan berbagai alasan, sehingga pelakunya tetap bebas berkeliaran mengulangi aksinya kepada korban yang berbeda. Masih kurang maksimumnya peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan disebabkan adanya sejumlah faktor kendala yang dihadapi, yaitu:

1. Korban Meninggal Dunia Penyidikan akan dianggap menemui titik gelap atau paling tidak diawali dari titik gelap karena tidak adanya saksi korban sebagai sumber informasi yang mengetahui bagaimana tindak kekerasan yang terjadi dalam tindak pidana pencurian tersebut.
2. Pelaku Anak Dibawah Umur Kepolisian tidak dapat secara langsung melakukan proses hukum kepada tersangka anak hingga ke penuntutan karena adanya UU SPPA yang mengatur bahwa anak sebaiknya tidak dipidana.
3. Tersangka Mudah Melarikan Diri Jika tersangka tidak dapat ditangkap karena sudah melarikan diri, maka penegakan hukum akan terkendala, karena penyidik tidak dapat menyerahkan atau melimpahkan berkas kepada jaksa penuntut umum bersama dengan tersangkanya.
4. Pelaku Menghilangkan Alat Bukti Adanya upaya dari tersangka atau pelaku untuk menghilangkan jejak dengan menghapus atau menghilangkan semua alat bukti yang dapat mengarah kepadanya yang dilakukan pada saat kejadian perkara

Sedangkan faktor ekstern merupakan faktor yang datang dari luar diri si pelaku (lingkungan) seperti pergaulan kepada teman yang sering melakukan kejahatan, selain itu lingkungan yang kurang baik juga mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor serta perkembangan teknologi dan modernisasi yang dapat merubah nilai-nilai sosial. Pada akhirnya hal tersebut menimbulkan dampak negatif dalam diri pelaku kejahatan. Faktor ekstern ini berpangkal pada lingkungan dimana individu tinggal dan faktor ekstern inilah yang menjadi penyebab individu melakukan perbuatan kearah kejahatan. Faktor ekstern ini terutama berpangkal pada lingkungan keluarga dan lingkungan pergaulan individu. Keluarga dipandang mempunyai peranan yang begitu penting bagi tingkah laku individu di dalam masyarakat, hal ini karena, awal manusia belajar bertingkah laku adalah dari keluarga sehingga timbullah pandangan bahwa proses dan cara anak bersosialisasi dalam masyarakat bergantung pada hubungan anak dengan orang tuanya.⁷ Akibatnya keluarga menjadi penyebab sebagai faktor timbulnya kejahatan yang mana banyak sedikitnya

⁶ Zainudin Hasan, et.al., Upaya Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor, 2023

⁷ Dewa Bagus Arta Guna, I Ketut Mertha, dan Sagung Putri M.E Purwani, 2018, Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar), Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Vol. 07 No. 02 Maret 2018, h. 19

kejahatan yang terjadi pada setiap keluarga ini dapat dilihat dari keadaan suatu keluarga dan faktor-faktor lain yang terdapat pada setiap keluarga.

Kejahatan dalam suatu masyarakat dapat merupakan pertanda adanya ketimpangan sosial atau adanya penyimpangan tingkah laku dalam masyarakat, pencurian kendaraan bermotor banyak dirasakan dapat mengganggu keamanan dan meresahkan masyarakat, hal ini merupakan suatu masalah yang sangat kompleks dan beraneka ragam. Selain itu sebab-sebab kejahatan yang paling utama, disebabkan karena kondisi ekonomi yang buruk masyarakat itu sendiri. Sebagaimana masyarakat luas mengetahui bahwa kejahatan itu terutamanya banyak sekali dilakukan oleh keluarga yang tidak mampu (kelas bawah). Hal ini disebabkan oleh keadaan sosial ekonomi yang buruk sehingga mereka terpaksa melakukan kejahatan untuk menyambung hidupnya⁸. Keadaan masyarakat yang seperti itulah yang memberikan pengaruh paling besar terhadap orang sehingga orang itu melakukan kejahatan. Meskipun orang itu tidak mempunyai bakat untuk berbuat jahat, akan tetapi jika pengidupannya sehari-hari yang sulit dan dapat pengaruh buruk dari masyarakat, tentu orang itu akan melakukan kejahatan.

Setiap aturan hukum dibuat untuk menciptakan kedisiplinan dalam interaksi antarmanusia. Tindak pidana atau tindak kriminal adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar hukum dan dapat dijatuhi hukuman⁹. Menurut data yang dihimpun oleh Polresta Bandar Lampung antara awal tahun hingga akhir tahun 2022, petugas menangani 2.898 kejadian, termasuk 502 laporan pencurian kendaraan bermotor (curanmor), 247 laporan pencurian dengan pemberatan (curat) dan 78 laporan pencurian dengan kekerasan (curas).¹⁰ Sebaliknya, Polresta mencatat 27 kasus pencurian dan 1 kasus pencurian dengan kekerasan pada bulan tersebut. Jumlah total kasus pada bulan Februari dan Maret adalah 78 kasus, dan ini termasuk 14 kasus pencurian dengan kekerasan, 60 kasus pencurian dengan pemberatan, dan 4 kasus pencurian kendaraan bermotor. Suatu daerah atau negara dengan tingkat pencurian yang tinggi merupakan indikasi masih adanya kesenjangan sosial dan ketidakmerataan kesejahteraan masyarakat karena pencurian merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai agama, moralitas, dan merusak lingkungan. Untuk melawan tindakan kejahatan, sistem hukum dan penegakan hukum berperan penting dalam menegakkan aturan dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku kejahatan. Selain itu, pendidikan, kesadaran masyarakat, dan upaya pencegahan juga menjadi faktor penting dalam mengurangi tingkat kejahatan di suatu daerah¹¹.

Upaya Penanggulangan tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

Untuk menekan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, berbagai upaya harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan bekerja sama dengan lembaga sosial masyarakat baik di masing-masing lingkungan diri sendiri maupun di lingkungan desa itu sendiri. Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tidak saja merugikan masyarakat secara materiil tetapi juga akan berdampak pada hilangnya nyawa seseorang. Untuk menekan terjadinya penyimpangan, kepala Satuan kepolisian dan kepala unit harus secara tegas melaksanakan tugas-tugas dan wewenangnya dalam mencegah kejahatan-kejahatan yang terjadi di masyarakat. Mereka memiliki peran yang amat penting dan strategis¹² Kepala unit harus secara langsung membawahi penyidik atau penyidik pembantu pada unitnya, begitu

⁸ Sudarto, 1983, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, h.32.

⁹ Zainudin Hasan, Kebijakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor dengan Tindak Kekerasan, 2023

¹⁰ Zainudin Hasan, Kebijakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor dengan Tindak Kekerasan, 2023

¹¹ Zainudin Hasan, 2023. Kriminalitas Pencurian Sepeda Motor Di Desa Gandri Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan. Jurnal Rectum, 5.

¹² Denny Setiadi, I Gede, 2013, Model Optimalisasi Fungsi Penegak Hukum Polri (Studi Yuridis Pasal 2 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, S

juga Kasat Reskrim dimana sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan tugas dari Kesatuan Fungsi Reskrim. Komitmen dari para Pimpinan pihak kepolisian harus dilaksanakan dengan baik untuk dapat mencapai sasaran dan tujuan tindak kejahatan yang telah ditetapkan. Selain komitmen, kemampuan manajerial, kemampuan teknis dan taktis sangat diperlukan agar mempermudah melakukan penyidikan kepada pelaku kejahatan. Dari hasil wawancara dengan bapak Aiptu. I Ketut Soma Ardana, S.H., penerapan manajerial dalam kegiatan penyidikan yang dilaksanakan kepolisian, adalah sebagai berikut:

1. Penangan Perkara dilakukan sesuai dengan SOP Kepolisian, seperti Polisi menerima laporan, dilanjutkan dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan, melakukan penyitaan barang bukti, melakukan penangkapan dan penahanan
2. Dalam penanganan perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dilakukan dengan skala prioritas dengan tidak mengesampingkan tindak pidana pencurian yang lainnya
3. Pengungkapan perkara harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ada dalam peraturan perundang-undangan
4. Aparat Kepolisian tidak menganggap ringan setiap terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor
5. Adanya hubungan kerjasama baik secara vertikal maupun secara horizontal dalam pengungkapan kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor
6. Kepolisian melalui Polmas masing-masing harus siap siaga dimasing-masing wilayah tugasnya
7. Melakukan perluasan patroli dan melakukan hubungan kerjasama yang baik dengan aparat desa dan masyarakat disamping hal tersebut diatas ada beberapa cara untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yaitu dengan upaya preventif dan secara revresif.¹³

Upaya preventif yaitu memelihara ketertiban umum, mencegah terjadinya penyakit masyarakat dan memelihara ketaatan warga tentang hukum. Upaya preventif dilakukan dengan cara turut aktif dan tanggap dalam melakukan pencegahan terhadap kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Cara-cara tersebut dapat dilakukan dengan melakukan patroli, razia, penjagaan atau pemantauan yang dilakukan oleh anggota. Upaya Represif yaitu penindakan kepada para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar seseorang yang telah melakukan pencurian menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan membahayakan masyarakat sehingga tidak akan melakukan lagi perbuatan tersebut. Selain itu, aturan hukum positif di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang sudah mengatur mengenai tindak pidana yang menjadi larangan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap orang, siapa saja yang melakukan tindak pidana akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khusus mengenai pencurian, tercantum dalam pasal 362-365 KUHP sehingga dapat dijatuhi sanksi sesuai ketentuan pasal tersebut. Pasal 362 yang menyatakan bahwa siapapun yang mengambil seluruh ataupun sebagian barang milik orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum, dapat diancam karena tindak pidana pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yaitu: Faktor-faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak

¹³ Nyoman Budi Perdana Putra Dan I Ketut Mertha, 2017, Penanggulangan Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor Di Denpasar

pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor Intern (faktor ekonomi serta mental pelaku) dan faktor ekstern (lingkungan sekitar dan pergaulan di masyarakat). Upaya penanggulangan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor, dari hasil wawancara dilakukan dengan penerapan manajerial dari pihak kepolisian. Selain itu diterapkan upaya penanggulangan secara Preventif dan represif untuk menekan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Kepolisian sebaiknya berupaya melakukan penyidikan lebih intensif walaupun tanpa keterlibatan korban, sehingga walaupun korban meninggal dunia, kasusnya tetap dapat diungkap secara tuntas, dan penegakan hukum tetap dapat dilakukan dengan baik.

Saran: Pihak kepolisian bersama-sama dengan masyarakat harus saling membantu dalam menekan factor-faktor penyebab pencurian kendaraan bermotor sehingga angka tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dapat berkurang. Menanggulangi/mencegah baik secara preventif maupun represif tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, harapannya harus adanya koordinasi dan sinkronisasi diantara keempat komponen peradilan pidana itu (kepolisian, kejaksaan, hakim, lembaga permasyarakatan) dan untuk mencapai keberhasilan dalam penanggulangan kejahatan seharusnya keempat komponen tersebut bekerja secara terpadu. Pemerintah sebaiknya membuat pembatasan atas pemberian diversi kepada anak pelaku pencurian dengan kekerasan dengan korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Suharsoyo, 2015, Karakter Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Tipologi Kejahatan Pencurian Di Wilayah Sukoharjo, jurnal Jurisprudence, Vol. 5 No. 1 Maret 2015
- Alfiansyah, Andi Muhammad, 2013, "*Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Kabupaten Gowa Tahun 2009 - 2013)*", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, URL : <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/8235>, Diakses tanggal 28 Mei 2019
- Denny Setiadi, I Gede, 2013, *Model Optimalisasi Fungsi Penegak Hukum Polri (Studi Yuridis Pasal 2 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)*, Skripsi Universitas Negeri Semarang, Semarang, URL : <https://lib.unnes.ac.id/18512/1/8111409115.pdf>, diakses tanggal 28 Mei 2019
- Denny Setiadi, I Gede, 2013, *Model Optimalisasi Fungsi Penegak Hukum Polri (Studi Yuridis Pasal 2 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)*.
- Dewa Bagus Arta Guna, dkk, 2018, *Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Vol. 07 No. 02 Maret 2018, h. 19
- I Nyoman Budi Perdana Dan I Ketut Mertha, 2017, *Penanggulangan Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor Di Denpasar (Studi Kasus Polresta Denpasar)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Vol. 06, No. 04, Oktober 2017
- Magrhabi, Berdy Despar, 2014, *Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang)*, Artikel Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, april 2014.
- Setiabudi, Rai, 1989, *Peranan Korban dan Hubungan Korban Dengan Pelaku Dalam Kejahatan Penganiayaan*, Merupakan Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Unud
- Toto Hartono, dkk. 2021, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*, Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan
- Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Zainudin Hasan, 2023. *Kriminalitas Pencurian Sepeda Motor Di Desa Gandri Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan*. Jurnal Rectum, 5.

Zainudin Hasan, *Kebijakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor dengan Tindak Kekerasan, 2023*

Zainudin Hasan,et.al., *Upaya Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor,2023*